

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat yakni pemecahan nagari menjadi desa-desa. Kebijakan ini didasarkan kepada penetapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memberikan dampak kepada seluruh sistem pemerintahan terendah yang ada di Indonesia menjadi sistem pemerintahan desa. Unit pemerintahan nagari yang terdapat di Sumatera Barat harus diganti dengan sistem pemerintahan desa.

Sejak dihapusnya pemerintahan nagari yang sebagaimana diatur dalam SK Gubernur No. 155/GSB/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Nagari telah kehilangan fungsinya sebagai unit pemerintahan terendah.¹ Bergantinya pemerintahan nagari menjadi desa, mengakibatkan nagari hanya diakui sebagai unit kesatuan masyarakat hukum adat.

Pada masa kolonial hingga tahun 1983 nagari merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, batas wilayah yang jelas, adat-istiadat tersendiri yang dituangkan dalam ungkapan adat salingka nagari dan ditaati oleh penduduk nagari, sedangkan wali nagari menjalankan pemerintahan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik*.²

¹ Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Di Minangkabau*. (Padang: Pusat Penerbitan IKIP Padang, 1995), hal. 98.

² M. Hasbi, *Nagari Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990), hal. 12.

Pembentukan pemerintahan desa di Sumatera Barat diawali dengan penertiban Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1981 tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa dalam provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat. Hingga pada akhirnya dilaksanakan melalui SK Gubernur KDH TK 1 No. 162/GSB/1983 dan dimulai sejak tanggal 1 Agustus 1983, dan secara umum sebuah jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa sehingga pada tahun 1983 tercatat 3.121 desa dan 406 kelurahan di Sumatera Barat.³

Penerapan unit pemerintahan terendah dari yang awal mulanya nagari menjadi desa menimbulkan berbagai macam masalah. Berbagai permasalahan tersebut muncul dalam tiap sendi kehidupan baik dalam bidang sosial, ekonomi bahkan sampai ke ranah politik. Setiap desa ingin memiliki masjid, sekolah dasar, dan juga pasar sendiri. Persatuan yang terjadi sebelumnya mulai terkikis dengan keberadaan tiga fasilitas umum tersebut. Mencari kepala desa yang berkompetenpun sangat sulit untuk desa yang berjumlah tiga ribu lebih. Mantan Bupati Tanah Datar Ika Suma Hamid juga mengeluh dengan pemerintahan desa ini. Beliau mengungkapkan dalam *Memoar-*nya selama 10 tahun memimpin Tanah Datar dengan keadaan nagari yang terpecah-pecah. Pertama beliau mengungkapkan keluhan pemuka masyarakat desa, terutama dalam memperbaiki saluran irigasi atau jalan desa dengan cara gotong royong. “*Baa kami ka bagotong royong, Pak Bupati. Panduduak desa ko indak ado*”.⁴

³ Gusti Asnan. *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal. 266.

⁴ Mestika Zed, *dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 263.

Kegelisahan dari Ikasuma Hamid sebagai Bupati Kabupaten Tanah Datar benar-benar terjadi di Nagari Pariangan. Pada masa sebelum tahun 1983 diterapkannya pemerintahan desa. Masyarakat Nagari Pariangan jika dihimbau untuk gotong royong maka partisipasi masyarakat sangat baik. Pengumuman gotong-royong tersebut hanya disampaikan melalui ninik mamak masing-masing suku. Maka ninik mamak masing-masing suku tersebutlah yang akan mengajak kemenakannya untuk pergi beramai-ramai bergotong-royong membersihkan nagari. Apabila ada salah satu kemenakannya ada yang tidak hadir maka ninik mamak yang akan menanggung malu dan akan menghampiri kemenakannya untuk berdialog mengapa beliau tidak hadir dalam kegiatan gotong-royong.

Akan tetapi semua itu berubah disaat pemerintahan desa berlaku di Nagari Pariangan semenjak tahun 1983. Fungsi dari ninik mamak yang mulai terpinggirkan karena adanya pemerintahan administratif dari desa membuat legitimasi mamak menjadi kurang di mata masyarakat terutama kemenakannya sendiri. Jika pada saat pemerintahan desa melaksanakan kegiatan bergotong-royong setelah diumumkan kepada seluruh penduduk desa hanya mendapat respon yang cenderung diabaikan oleh masyarakat. Kedikdayaan dari ninik mamak pun tidak mampu untuk mengatasi permasalahan ini.

Setelah kembalinya menjadi nagari semenjak tahun 2001 sifat apatis masih terjadi di masyarakat Nagari Pariangan. Sewaktu kegiatan gotong-royong dilaksanakan dan pengumuman sudah disiarkan melalui pengeras suara yang ada di masjid respon dari masyarakat masih sangat kurang.

Keluhan juga datang dari tokoh ninik mamak seperti Idroes Hakimy Dt. Rajo Pangulu. Seorang tokoh dan penulis mengenai adat Minangkabau menggambarkan perbedaan kehidupan masyarakat dari segi sosial dan budaya berbeda siang dan malam dari yang awalnya pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Kabupaten Tanah Datar pada awalnya terdapat 75 nagari dengan pemeritahan dan wilayah sendiri namun sejak 1983 berkembang menjadi 387 desa.⁵

Masuknya era reformasi pemerintah mengerluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, yang memberikan peluang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke nagari. Secepatnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa di Sumatera Barat kembali menjadi pemerintahan nagari.⁶ Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menanggapi kebijakan pusat tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000. Turunan dari provinsi yakni kabupaten sebagai daerah tingkat II dalam hal ini Kabupaten Tanah Datar, juga mempersiapkan diri untuk mengubah desa kembali menjadi nagari dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 17 Tahun 2001. Kembalinya Pariangan menjadi sebuah nagari tidak juga terlepas dari polemik permasalahan. Salah satunya yaitu dengan munculnya peranan kaum intelektual dalam proses pemerintahan *babaliak ka* nagari.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 19.

Semenjak ditetapkannya Nagari Pariangan menjadi salah satu desa terindah oleh majalah internasional yakni *American Budget Travelling* pada tahun 2012. Menjadikan warna tersendiri dalam pemerintahan nagari. Status desa terindah tersebut telah menjadikan Nagari Pariangan banyak dikenal dunia dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan bagi Kabupaten Tanah Datar. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dengan segala upaya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nagari Pariangan dengan merangkul kaum intelektual. Peranan kaum intelektual tersebut sebagai mitra dari pemerintah dalam upaya pelestarian dari peninggalan sejarah dan simbol-simbol adat yang terdapat di Nagari Pariangan, hingga nanti bermuara kepada banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Nagari Pariangan.⁷

Proses panjang yang dialami Sumatera Barat tentang pemerintahan terendah dari yang awalnya bernama nagari berubah menjadi desa hingga kembali lagi kepada sistem nagari sangat menarik dan menjadi keunikan untuk didalami lebih lanjut. Pariangan yang merupakan nagari tertua di Minangkabau menurut *tambo* dan kehidupan masyarakatnya yang memegang teguh adat dan budaya tradisional Minangkabau terkena dampak terhadap dinamika dari sistem tersebut.

Hilangnya fungsi hukum adat dan persatuan di dalam masyarakat Nagari Pariangan. Merupakan salah satu dampak dari diterapkannya sistem pemerintahan desa di Nagari Pariangan. Selain itu setelah kembalipun menjadi pemerintahan nagari. Pariangan juga menghadapi suatu permasalahan dalam sistem pemerintahan *babaliak ka* nagari. Kelembagaan adat di Pariangan tidak berfungsi

⁷ Yayan Hidayat, dkk. *Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintahan Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat*. Jurnal: Politik Indonesia: Indonesian Political Review, Vol 2, No 2. 2017. Hal 238.

seperti yang diharapkan. Keputusan kembali ke nagari hanya prosedural saja, tidak mampu menghilangkan kelembagaan yang dibentuk di zaman orde baru. Seperti lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang mewakili pemimpin adat Minangkabau.⁸ Permasalahan ini sangat menarik untuk didalami dan dikaji lebih lanjut, dengan judul yakni **“Perubahan Pemerintahan Desa Ke Pemerintahan Nagari: Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Bergantinya sistem pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa hingga kembali lagi diterapkannya sistem pemerintahan *babaliak ka nagari*, sangat berdampak terhadap aspek sosial dari masyarakat Nagari Pariangan. Hal ini memunculkan kegelisahan dari tokoh adat maupun masyarakat di Nagari Pariangan. Hilangnya fungsi dan peranan ninik mamak, menjadi apatisnya masyarakat merupakan permasalahan yang muncul dari diterapkannya sistem pemerintahan desa di Nagari Pariangan. Setelah kembali lagi bernagari di tahun 2001 melalui Perda Kabupaten Tanah Datar No 17 Tahun 2001.

Sistem bernagari yang diharapkan masih tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kewenangan dari ninik mamak dalam mengurus nagari masih belum maksimal. Sifat dan karakter dari masyarakat yang apatis masih terjadi di Nagari Pariangan. Hal ini juga berdampak terhadap aspek budaya dari masyarakat.

⁸Yayan Hidayat, Iwan I Febrianto, Mahalli. 2017. *Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat*. Indonesian Political Science Review, Vol 2, No 2.

Sebelum diterapkannya pemerintahan desa jika ada kegiatan gotong-royong maka setiap niniak mamak bertanggung jawab terhadap kehadiran anak dan kemenakannya. Akan tetapi di masa setelah kembali bernagari walaupun sudah diumumkan di masjid nagari dan terdengar oleh setiap masyarakat. Masyarakat tetap menghiraukan dan sedikit yang hadir untuk gotong royong.⁹

Keikutsertaan pemerintahan daerah dan komunitas yang bersifat independen dalam mengurus pemerintahan dan adat, menjadi warna tersendiri dalam sistem pemerintahan nagari di Nagari Pariangan. Tujuan dari pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dan komunitas tersebut agar mampu menjaga kelestarian dari nilai-nilai sejarah dan aspek budaya dari Nagari Pariangan. Dikarenakan Nagari Pariangan menjadi salah satu destinasi tujuan wisata di Kabupaten Tanah Datar membuat pemanfaatan dari situs cagar budaya dan nilai sejarah dari Nagari Pariangan akan mampu menarik wisatawan berkunjung dan juga nantinya juga akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Pariangan.

Batasan spasial dari penulisan ini yaitu Nagari Pariangan, yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Pariangan merupakan nagari tertua menurut tambo Minangkabau. Sedangkan batasan temporal penulisan ini yaitu dari tahun 1983-2017. Tahun 1983 dipilih sebagai batasan awal karena pada tahun ini mulai diberlakukannya sistem pemerintahan desa di seluruh nagari yang ada di Sumatera Barat. Batasan akhir dari penulisan ini yaitu ditahun 2017, tahun ini dipilih karena melihat dari

⁹ Mestika Zed, *dkk. op.cit.* hal. 264.

berakhirnya masa kepemimpinan pelaksana tugas wali nagari Mulkhairi. Masalah yang dibahas dalam penulisan ini tidak hanya berfokus kepada sejarah pemerintahan dari Nagari Pariangan, akan tetapi juga meliputi aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya di masyarakat.

Untuk lebih memfokuskan dalam penulisan maka tulisan ini dibatasi beberapa pertanyaan yakni :

1. Diberlakukannya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat, bagaimanakah pelaksanaan pemerintahan desa di Pariangan ?
2. Setelah berlangsung selama 18 tahun sistem pemerintahan desa diganti dengan sistem pemerintahan kembali ke nagari, bagaimana tanggapan dari masyarakat Pariangan dengan kembalinya sistem pemerintahan nagari ?
3. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemerintahan nagari di Pariangan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah sebelumnya maka dapat diambil tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Menjelaskan pelaksanaan pemerintahan desa di Pariangan.
2. Menjelaskan tanggapan dari masyarakat Pariangan dengan kembalinya sistem pemerintahan nagari.
3. Menjelaskan proses pelaksanaan pemerintahan nagari di Pariangan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam bentuk tulisan ilmiah untuk meneliti sejarah salah satu nagari di Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

memperkaya koleksi perpustakaan tentang kajian sejarah nagari di Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai nagari di Sumatera Barat sebelumnya sudah dilakukan dengan terbitnya buku yang berjudul *Nagari, Desa, dan Pembangunan Sumatera Barat* karya M. Hasbi dkk pada tahun 1990. Merupakan sebuah kumpulan makalah dari seminar budaya dan pembangunan yang diadakan di Payakumbuh pada tahun 1989. Buku ini memaparkan tentang perubahan yang terjadi akibat penerapan undang-undang pemerintahan desa di Sumatera Barat. Penerapan undang-undang pemerintahan desa tersebut telah mengakibatkan perpecahan persatuan dari masyarakat nagari. Selanjutnya juga berdampak kepada mudarnya fungsi serta peranan dari pimpinan informal yang ada di nagari dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau.¹⁰

Buku karangan Gusti Asnan terbit pada tahun 2006 dengan judul *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Buku ini membahas mengenai awal keberadaan VOC di Sumatera Barat. Kepemimpinan dari VOC mengakui sistem pemerintahan nagari dan menjadikan pemerintahan nagari sebagai bagian untuk menguasai Sumatera Barat. Dalam buku itu juga membahas corak pemerintahan nagari pada saat perang kemerdekaan dan pemerintahan nagari saat Orde Baru.¹¹

¹⁰ M. Hasbi dkk. *Nagari, Desa, dan Pembangunan di Sumatera Barat*, (Padang: Genta Budaya, 1990).

¹¹ Gusti Asnan., *Loc Cit.*

Buku dari Sri Zul Chairiyah pada tahun 2008 yang berjudul *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. Buku itu membahas dampak penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan sistem pemerintahan. Dalam buku itu juga dibahas proses perubahan dari desa kembali ke nagari di beberapa daerah di Sumatera Barat. Pembahasan itu memandu penelitian ini dalam melihat corak pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari di Pariangan.¹²

Buku yang berjudul *Monografi Adat dan Budaya Nagari Pariangan*, terbit pada tahun 2017 ditulis oleh Irwan sebagai salah seorang tokoh masyarakat di Nagari Pariangan. Buku ini menjelaskan tentang asal-usul seluk beluk budaya Nagari Pariangan dengan jelas. Serta menjelaskan bagaimana kondisi yang sesungguhnya dari adat serta budaya di Nagari Pariangan. Dari segi penerapan serta jalannya pemerintahan di Nagari Pariangan dalam buku ini dijelaskan secara mendalam hingga sangat membantu penulis dalam lebih memahami keseluruhan dari Nagari Pariangan.¹³

Selanjutnya ialah skripsi Yelfa Adri pada tahun 2004 berjudul “Kepemimpinan Ninik-mamak Dalam Sistem Pemerintahan Desa: Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”. Membahas tentang permasalahan perubahan fungsi kelembagaan yang ada pada nagari


¹² Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008).

¹³ Irwan, *Monografi Adat dan Budaya Nagari Pariangan*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar Press, 2017).

terhadap sistem pemerintahan desa. Mengaitkan kedudukan ninik mamak ditengah masyarakat pada berubahnya bentuk pemerintahan dari nagari ke desa.¹⁴

Berikutnya skripsi dari R. Rafki tahun 2007 yang berjudul “Pembangunan Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994-2004”. Pada skripsi ini membahas bagaimana proses pembangunan yang terjadi di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Skripsi ini dijadikan sebagai perbandingan apa yang terjadi di Kecamatan Sungayang sama dengan yang terjadi pada Pariangan pada saat pemerintahan desa hingga kembalinya pada bentuk nagari.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006*. Ditulis oleh Ermin Said Lubis pada tahun 2018, skripsi ini membahas tentang Nagari Tarung-Tarung yang mengalami dinamika perubahan dari sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari. Dalam skripsi ini menekankan bagaimana jalannya pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Tarung-Tarung serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah di Tarung-Tarung.¹⁶



¹⁴ Yelfa Adri, “Kepemimpinan Ninik mamak dalam Sistem Pemerintahan Desa: Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001” *Skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Unand, 2004).

¹⁵ R. Rafki. “Pembangunan Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994-2004”. *Skripsi*. (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007).

¹⁶ Ermin Said Lubis, “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2018).

E. Kerangka Analisis

Pemerintahan merupakan suatu kelompok berisikan orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melaksanakan sesuatu (*eksekusi*) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹⁷

Arti dari sebuah pemerintahan ada dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas atau disebut dengan *regering* atau *government* yaitu suatu pelaksanaan tugas semua badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti yang luas ini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang ikut serta bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yaitu mencakup semua organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Fokus pemerintahan dalam arti sempit hanya berhubungan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹⁸

Tulisan ini termasuk kedalam sejarah pemerintahan yang lebih memfokuskan kepada pembahasan mengenai diterapkannya Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Penerapan dari pemerintahan desa dirasa tidak cocok diterapkan di Sumatera Barat dan kembali lagi menjadi nagari pada tahun 1999 melalui undang-undang otonomi daerah. Penerapan pemerintahan desa

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 8.

¹⁸ Sadjijono, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hal. 41.

di Sumatera Barat sangat berdampak banyak terhadap tatanan kehidupan dari masyarakat Minangkabau. Selama berlangsungnya pemerintahan desa muncul berbagai kegelisahan yang dirasakan oleh para tokoh adat Nagari Pariangan dan masyarakat pada umumnya. Pada tahun 1999 dengan diterapkannya undang-undang otonomi daerah menjadi momentum bagi Sumatera Barat agar kembali kepada sistem pemerintahan adat asli Minangkabau yakni pemerintahan nagari. Hal ini disambut dengan sangat baik oleh semua tokoh dan masyarakat dari Nagari Pariangan untuk bisa kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari. Melalui kajian sejarah pemerintahan tulisan ini membahas dinamika pemerintahan desa di Pariangan hingga kembali lagi menjadi sebuah nagari.

Dalam konsep pemerintahan adat di Minangkabau, pemerintahan terendah dinamakan dengan nagari. Keabsahan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.¹⁹

Dalam istilah yang lain nagari memiliki kedudukan yang sama dengan desa. Hal ini sudah terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Penyebutan Desa/Desa adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pada wilayah Minangkabau, nagari

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 B ayat 2.

bisa dikatakan sebagai sebuah negara kecil atau federasi yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Pelaksanaan tugasnya ialah mengatur dan mengurus segala urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.²⁰

Pengertian lainnya dari sebuah nagari yaitu sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) selaku pemegang pimpinan pemerintahan tertinggi. Selain itu sebuah nagari harus memiliki delapan persyaratan yang bisa dikatakan sebagai undang-undang tata negara yang ruang lingkup berlakunya sebatas lingkungan nagari dan berstatus otonom. Jika kedelapan syarat tersebut terpenuhi maka bisa secara sah dinyatakan sebagai sebuah nagari. Kedelapan syarat tersebut yakni *berbalai-bamasajik, basuku-banagari, bakorong-bakampuang, bahuma-babendang, balabuah-batapian, basawah-baladang, bahalaman-bapamedanan*, dan *bapandam-bapusaro*, (berbalai bermasjid, bersuku bernagari, berkorong berkampung, berhuma berbendang, berlabuh bertepian, bersawah berladang, berhalaman berpemedanan, dan berpendam berpusara).²¹

Tulisan ini tergolong ke dalam sejarah pemerintahan. Dalam suatu pemerintahan maka tidak akan terlepas kedalam pembahasan demokrasi serta otonomi daerah. Di suatu pemerintahan nantinya juga akan berdampak terhadap

²⁰ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997), hal. 24.

²¹ A. A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 92.

kondisi sosial, ekonomi, serta budaya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dari para pemangku jabatan untuk kemaslahatan raketnya.

Secara bahasa demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama dari rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Maka dari demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah kehidupan termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena dari kebijakan tersebut menentukan kehidupan bernegara.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kepada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kepada aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

²² Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), hal. 110-111.

²³ Undang- undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Pasai I.

Penulisan ini membicarakan Nagari Pariangan dari tahun 1983-2017, berarti tergolong kedalam kajian sejarah lokal. Pengertian dari sejarah lokal adalah sejarah suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan atau dibuat oleh penulis sejarah, batasan geografisnya dapat berupa suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini telah mencakup dua tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu dan dapat pula suatu kota atau malahan suatu desa.²⁴ Menurut H. P. R. Firnberg yang terkenal dengan “Mahzab Leicester” dalam studi sejarah lokal ialah asal-usul, pertumbuhan, kemunduran, dan kejatuhan dari kelompok masyarakat lokal.²⁵

F. Metode Penulisan dan Sumber Penulisan

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan sejarah. Terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama dari penelitian ini merupakan heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber sejarah terbagi atas dua yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer merupakan sumber utama dalam menjelaskan sebuah peristiwa sejarah. Berupa surat kabar, memoar, otobiografi, dokumen, arsip-arsip dan wawancara. Arsip seperti peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang pemerintahan nagari. Sumber primer lain yang bisa

²⁴ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hal. 15.

²⁵ *Ibid.*, hal. 18.

didapatkan yaitu dengan melakukan wawancara, wawancara dilakukan dengan Wali Nagari Pariangan, tokoh masyarakat yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai dari Nagari Pariangan.

Sumber sekunder berupa buku-buku penunjang penelitian. Diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan serta sejarah nagari. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Dalam penulisan sejarah, buku-buku yang relevan dengan kajian sejarah yang kita bahas sangat mendukung dalam mendapatkan informasi yang kita inginkan. Buku-buku penunjang tersebut juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam penulisan.

Tahap kedua kritik, yaitu menganalisis kebenaran dalam sumber yang didapat. Setiap sumber yang didapat tidak bisa ditelan mentah-mentah sebelumnya harus mengalami proses penyaringan agar relevan dengan cerita sejarah yang ingin disusun. Kritik terbagi jadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern yaitu kritik yang menguji kredibilitas dari sumber tersebut dengan tujuan mengetahui isi dari kebenaran sebuah sumber . Kritik ekstern yaitu kritik yang dilakukan dengan mengecek ejaan yang digunakan, warna kertas, matrai dan sebagainya.²⁶

²⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.41

Tahap ketiga yakni interpretasi atau menafsirkan informasi yang telah didapat agar bisa menjadi suatu fakta sejarah. Interpretasi sangat penting dilakukan agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahan dalam penafsiran. Terakhir yakni historiografi merupakan klimaks dalam penelitian sejarah yang menjelaskan tentang hasil penelitian. Pada tingkatan yang terakhir ini fakta-fakta ditemukan akan dideskripsikan dan diungkapkan dalam bentuk penulisan yang sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan yang lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan.

Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari sub latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode dan sumber penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan gambaran umum dari Nagari Pariangan. Mulai dari pembahasan keadaan geografis dan mata pencaharian penduduk. Selanjutnya membahas tentang keadaan penduduk yang tinggal dan menetap. Serta terakhir membahas kondisi dari sosial dan budaya dari masyarakat nagari secara menyeluruh.

Bab III menjelaskan pembentukan pemerintahan serta jalanya proses desa di Pariangan. Pada bab III ini pembahasan dimulai dari bagaimana terbentuknya desa di Pariangan, selanjutnya lembaga-lembaga yang ada selama desa diterapkan

dan yang terakhir yakni bagaimana proses akhir dari desa dan memasuki masa transisi menuju bernagari.

Bab IV menjelaskan tentang dampak dari perubahan kembali ke nagari terhadap masyarakat dan pemerintah Nagari Pariangan. Pertama membahas bagaimana antusias dari semua kalangan masyarakat Pariangan agar kembali bernagari. Selanjutnya munculnya peranan komunitas yang bersifat independen dalam pemerintahan nagari yang baru dan yang terakhir memaparkan bagaimana pengaruh dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam bernagari di Pariangan.

Bab V merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari semua pertanyaan yang sebelumnya diajukan dalam tulisan ini.

